



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam Deli Serdang,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

Drs. IMAN HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Blok K No. 4 Komp. BTN, Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru/Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut : 5 Daerah Pemilihan Deli Serdang I, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2014 – 2019,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Irfan Fadila Mawi, SH.,
2. Ridho Mubarak, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE "IRFAN FADILA MAWI & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Danai Gg. Nira/Safii Nomor 17 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang
Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
a.n. Drs. Iman Hidayat ;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT :

- Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 5 daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2014-2019;
- Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, Penggugat memperoleh 1.499 suara dan ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 118/BA/KPU-DS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta lampiran I Model EB-1;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa adalah pada tanggal 29 September 2014 yang diketahui Penggugat melalui sekretariat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *aquo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

IV. ALASAN HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 5 daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan Tergugat setelah melalui berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu ;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2014, adapun tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut adalah :

- Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :

- 1) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon :
 - a. Anggota DPRD pada tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013 ;
 - b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pada tanggal 7 s/d 8 Mei 2013 ;
 - c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 9 s/d 22 Mei 2013 ;
 - d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 23 s/d 29 Mei 2013 ;
 - e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 2013 ;
 - f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan pada tanggal 13 s/d 17 Juni 2013 ;
 - g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 s/d 27 Juni 2013 ;
 - h. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 28 s/d 4 Juli 2013 ;
 - i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2013 dilaksanakan oleh Partai politik kepada KPU di masing-masing tingkatan ;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pemberitahuan pengganti DCS pada tanggal 19 s/d 25 Juli 2013 ;
- k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013 ;
- l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota pada tanggal 2 s/d 8 Agustus 2013 ;
- m. Penyusunan dan Penetapan Daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 s/d 22 Agustus 2013 ;
- n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2013 ;
- 2) Penyelesaian sengketa penetapan DCT anggota DPRD, DPD dan DPRD pada tanggal 18 s/d 14 November 2013 ;
- 3) Kampanye ;
 - a. Persiapan Kampanye ;
 - b. Pelaksanaan Kampanye ;
- 4) Masa Tenang pada tanggal 6 s/d 8 April 2014 ;
- 5) Pemungutan Suara dan penghitungan suara ;
 - a. Persiapan menjelang pemungutan suara ;
 - b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara ;
- 6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ;
- 7) Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2014 ;
- 8) Penetapan partai Politik memenuhi ambang batas pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2014 ;
- 9) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih ;
 - a. Tingkat nasional ;
 - b. Tingkat Provinsi ;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota ;
- 10) Peresmian Keanggotaan ;
- 11) Pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten/ Kota Juli s/d Oktober 2014 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu ;

4. Bahwa salah satu dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang wajib dilaksanakan dengan tepat waktu oleh Tergugat adalah tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (Daftar Calon Sementara) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam tenggang waktu mulai tanggal 14 Juni-27 Juni 2013 ;
5. Bahwa terhadap tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (Daftar Calon Sementara) tersebut, Tergugat telah mengumumkannya di Harian Sumut Pos pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya Tergugat memberitahukan agar masyarakat memberikan masukan serta tanggapan kepada Tergugat terkait pengumuman Daftar Calon Sementara pada tanggal 14-27 Juni 2013 ;
6. Bahwa dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tiada satupun masyarakat yang berkeberatan dengan ditetapkannya diri Penggugat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 5 daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
7. Bahwa dengan tiadanya masyarakat yang berkeberatan terhadap penetapan diri Penggugat sebagai Calon Sementara, selanjutnya Tergugat memutuskan Penggugat ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 5 daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD maka Penggugat berhak untuk dipilih oleh masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 ;
9. Bahwa dalam pemilihan umum tersebut, Penggugat memperoleh 1.499 suara dan dengan perolehan suara tersebut, Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 118/BA/KPU-DS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta lampiran I Model EB-1 ;

10. Bahwa Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih juga telah diberitahu oleh Tergugat sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 406/KPU-DS-655895/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, perihal: Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat telah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk periode tahun 2014-2019 dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, maka Penggugat berhak untuk dilantik oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang dijadwalkan pada tanggal 14 Oktober 2014 ;
12. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat menerima objek sengketa dari Tergugat yang pada pokoknya menetapkan pembatalan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang a.n. Drs. Iman Hidayat (Penggugat) dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang I ;
13. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa pengingkaran Tergugat terhadap hasil pemilu yang telah diselenggarakan secara demokratis yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak dapat dilantik pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2014-2019 ;
14. Bahwa seandainya Penggugat tetap dilantik pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2014-2019 sehubungan adanya Surat Edaran KPU R.I. Nomor: 1497/KPU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dalam dictum (3) yang menentukan: apabila Penggugat menempuh upaya hukum maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, namun gugatan aquo harus tetap dilanjutkan karena apabila gugatan aquo dicabut maka objek sengketa yang memutuskan: membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjadi berlaku ;
15. Bahwa adapun alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa didasari karena adanya pengaduan dari masyarakat yang melaporkan diri Penggugat pernah dipidana pada tahun 1994 ;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengaduan dari masyarakat tersebut terjadi pada awal bulan September 2014 atau setelah Tergugat memutuskan Penggugat ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 118/BA/KPU-DS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta lampiran I Model EB-1 ;
17. Bahwa dari objek sengketa dapat diketahui adapun payung hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan: bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang ;
18. Bahwa surat keterangan yang dilampirkan Tergugat dalam objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 107/KPU-DS-655895/ IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah dipidana dengan pidana 5 (lima) bulan dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun pada tahun 1994 sesuai dengan Kutipan Putusan Daftar Pidana No. 237/Pid.B/1994/PN-LP-LD tanggal 30 Juni 1994 oleh Pengadilan Negeri Kls I-B Lubuk Pakam ;
19. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan atau menandatangani Surat Keterangan yang menerangkan Penggugat telah pernah dipidana dengan ancaman hukuman pidana 5 (lima tahun) karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan KPU R.I. No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selain itu, Tergugat keliru menerapkan payung hukum di atas, karena Peraturan KPU tersebut mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) sedangkan objek sengketa dengan menggunakan payung hukum tersebut telah memutuskan Pembatalan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih ;
21. Bahwa lebih jauh dari itu, tindakan Tergugat yang menerima dan mengambil keputusan berdasarkan tanggapan dari masyarakat yang telah lewat waktunya (daluarsa) yaitu setelah Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Terpilih bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menentukan "KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: "melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu ;
22. Bahwa norma hukum Pasal 51 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan KPU R.I. No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 10 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di atas, didasari oleh prinsip kepastian hukum sehingga penerbitkan objek sengketa oleh Tergugat secara otomatis juga melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
23. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka sangat beralasan objek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 106/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 a.n. Drs. Iman Hidayat) dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 a.n. Drs. Iman Hidayat) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 a.n. Drs. Iman Hidayat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 a.n. Drs. Iman Hidayat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 75/G/2014/PTUN-MDN. tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106/Kpts/KPU-DS-655895/ IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 atas nama Drs. Iman Hidayat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 106/ Kpts/KPU-DS-655895/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 atas nama Drs. Iman Hidayat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 65/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/G/2015/PTUN-MDN Jo. Nomor 65/B/2015/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 5 paragraf pertama dan kedua, dimana pada pertimbangan disampaikan, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah membaca semua berkas perkara, dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat yang dilanjutkan di dalam paragraf kedua, namun ternyata kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama;



2. Bahwa secara formal, seyogianya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memiliki alasan hukum yang jelas yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Kehakiman, yang berbunyi : ...” segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ..”
3. Bahwa secara seyogianyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan semua dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Jawaban Gugatannya dan juga semua kesaksian saksi dibawah sumpah yang mendengar dan mengetahui secara langsung persoalan mengenai Penggugat/Terbanding sebelum tiba pada kesimpulan pertimbangan hukum, pada Halaman 5 paragraf 2 yang menyebutkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa dasar dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi perkara *a-quo* adalah :
 - a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak tepat dan cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a-quo*, dimana PTUN Medan menyampaikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a-quo* adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan tentang persyaratan menjadi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena norma yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut sama dengan Pasal 50 ayat 91) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang pernah dimohonkan uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dimaknai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat :.....

- 1) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;
 - 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, dengan menyampaikan kepada publik tentang latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana;
 - 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- b. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T-4, Penggugat telah melaksanakan pidana pada tahun 1994, sedangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada tahun 2014, dan berdasarkan pasal 51 ayat 91) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa tidak dapat dikenakan kepada Penggugat dengan adanya kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;
- c. Bahwa nyata sekali Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengaburkan dasar pertimbangan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah mengenai ketidakjujuran Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan memberikan formulir BB-1 (yaitu formulir yang berisikan pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun), bukan mempersoalkan jangka waktu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah menjalani pidananya pada tahun 1994 yang lalu seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya;
- d. Bahwa hal ini sudah nyata-nyata dikemukakan di dalam persidangan oleh 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelum pendaftaran tidak pernah menyampaikan dengan jujur dan terbuka kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Deli Serdang beserta dengan Laznah Pemenangan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu PPP yang bertugas mengumpulkan semua dokumen calon legislatif dari PPP yang akan diajukan ke KPU, dan juga kepada masyarakat berkaitan dengan latar belakang Penggugat mantan terpidana, padahal semua peraturan dan khususnya mengenai status yang telah pernah dipidana dengan ancaman pidana lima tahun, sudah disampaikan oleh Ketua DPC PPP kabupaten Deli Serdang dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpah di dalam persidangan;

- e. Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga telah memberikan alat bukti T-5 yang berisikan berita acara klarifikasi oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang adanya laporan masyarakat mengenai latar belakang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan telah menjalani pidananya pada tahun 1994 yang lalu, dan dalam klarifikasi tersebut, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengakui benar pernah dipidana, namun tidak menyampaikan kepada publik tentang latar belakangnya, dan juga tidak mengisi Formulir BB-2 yang menerangkan tentang telah pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan melampirkan (sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor (PKPU) 7 tahun 2013 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD):

- 1) Surat pernyataan ke Media cetak tentang latar belakangnya sebagai mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;
 - 2) Surat keterangan dari kepala Lapas yang menerangkan telah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) Surat keterangan dari kepolisian bahwa bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
- f. Bahwa di dalam persidangan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak hadir untuk memberikan kesaksian yang menguatkan dalil gugatannya, juga tidak menghadirkan saksi-saksi lain untuk mendukung dalil-dalil gugatan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- g. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melihat tentang itikad baik dan kejujuran dari seorang calon

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Perwakilan daerah yang terhormat, sebagai sebuah keharusan dalam pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga bila ternyata ada seorang calon yang berusaha mengaburkan dan ataupun menutup-nutupi latar belakang dirinya kepada masyarakat umum, maka pencalonannya harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan juga dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013/Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;

- h. Bahwa dengan demikian sangat jelas Tergugat/Pembanding/ Pemohonan Kasasi menyampaikan dalil-dalil hukum dalam perkara *a quo* yang menguatkan alasan untuk mengeluarkan putusan yang menjadi obyek sengketa;
- i. Bahwa seharusnya semua alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, menjadi pertimbangan dan dasar yang kuat dalam pengambilan putusan, sehingga putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mencerminkan rasa keadilan tidak hanya bagi Tergugat/Pembanding/ Pemohon kasasi, namun kepada semua masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;
- j. Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi kembali dalil-dalil dalam jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dimohonkan kepada kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini, segala sesuatu yang telah didalilkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Jawaban mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini;
- k. Bahwa apabila kiranya *Judex Juris* sependapat dengan dalil-dalil dalam Jawaban dan dalam memori kasasi, dimohonkan kiranya *Judex Juris* mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan pembatalan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memperhatikan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Hakim-

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 511 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah : | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754